



Salinan

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Valdy Valentino Malontha bin Karmon. A Malontha, NIK : 7208011402990001 .

Tempat Tanggal Lahir:Parigi,14 februari 1999, Umur 20 tahun .

Agama islam . Pendidikan Terakhir,SMK. Pekerjaan Honorer.

Tempat tinggal di Kelurahan Bantaya,RT/RW:009/005.

Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai

Pemohon I;

Septiani Frolis Andini binti Sukma Lubis, NIK:7210017009980001, Tempat

Tanggal Lahir: Poso,30 September 1998 Umur 21 tahun.

Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK. Pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kelurahan Bantaya,

RT/RW:009/005. Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi

Moutong, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 04 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Register Nomor

Hlm 1 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234/Pdt.P/2019/PA.Prgi, pada tanggal tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 24 Mei 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam dirumah Pemohon II diwilayah Hukum Kantor Urusan Agama , Kecamatan Parigi , Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama : Ustad Kilman .
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II Bernama : Sukma Lubis . dengan saksi saksi Nikah masing-masing :
 - a, Karmon A Malontha
 - b.RidwanDengan Mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.110.000,- {seratus sepuluh ribu rupiah}
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam Usia 17 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 18 Tahun. dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan Pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Bantaya, RT 09, RW 05. Dalam pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Raisa Aqeela Putri Malontha, Tempat Tanggal lahir : Parigi , 11 Juli 2017
 - b. Muhammad Azka Putra Malontha , Tempat Tanggal Lahir : Parigi, 12 September 2018.
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak Ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon I dan II. Dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, Mawaddah, Warrahmah;

Hlm 2 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, namun Pegawai Pencatat nikah tersebut telah lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon ke Kantor KUA setempat. Sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna menjadikan alasan hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi, dan Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili, menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan II
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon 1 dan II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2016 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama. Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim terhadap salah satu dalil permohonan yang berkenaan dengan usia para Pemohon saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I menyatakan bahwa pada saat itu ia berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa, para Pemohon menyatakan di muka sidang, bahwa sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon tidak menempuh prosedur

Hlm 3 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Parigi, namun tetap melangsungkan perkawinan tanpa sebelumnya menyampaikan kehendak mereka untuk menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membacakan permohonan Pemohon, para Pemohon mengakui dan membenarkan isi seluruh surat permohonannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam permohonan isbat nikah, hakim telah meneliti dan memeriksa surat permohonan *a quo*, apakah telah memenuhi syarat formil permohonan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara teliti posita atau dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan dapat disimpulkan bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Parigi agar perkawinan yang telah mereka langsunkan menurut ketentuan hukum Islam, pada tanggal 24 Mei 2016, di Kelurahan Bantaya, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dapat dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, Hakim terlebih dahulu meneliti *legal standing in judicio* atau kedudukan para Pemohon yang meliputi rukun dan syarat perkawinan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm 4 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun, dan dari keterangan para Pemohon tersebut, telah terungkap fakta bahwa Pemohon I masih berusia di bawah umur, karena tidak memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (*vide 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*", menurut hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur**;

Menimbang, bahwa sungguhpun jika memang tidak dapat dihindarkan antara kedua calon mempelai yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai "*emergency door*" bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (*vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Hlm 5 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan para Pemohon tidak menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Urusan Agama, dan saat para Pemohon menyadari bahwa usianya tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan, para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara. Padahal sepatutnya setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan wajib dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (*vide Pasal 3 Jis. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 6 ayat (1) Jis ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa sikap lalai para Pemohon yang tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan para Pemohon menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan, dan tidak diakui oleh negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hubungan hukum tersebut (*vide Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*), yaitu mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri, hubungan orangtua dengan anak, hubungan antara suami isteri dengan harta bersama, sampai kepada kewarisan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa lantas bagaimanakah status hukum terhadap perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah umur apakah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagai "*legal exit*" atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang-

Hlm 6 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, dan alasan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan *a quo* adalah *bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan*;

Menimbang, bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon menurut Hakim bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat formil untuk diisbatkan oleh Pengadilan Agama, karena menurut Hakim bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh para Pemohon tersebut adalah bentuk perkawinan yang memiliki halangan hukum karena tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan dari Pemohon I yang merupakan calon mempelai pria yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga berakibat pada tidak sempurnanya salah satu rukun perkawinan yaitu mempelai pria (*vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam*), terlebih lagi para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap status hukum perkawinan sirri yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih dibawah umur, Hakim dalam perkara ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I sekaligus mengambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa "*syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan*";

Menimbang, bahwa mendasarkan pada petunjuk fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I *a quo*, menurut Hakim terhadap bentuk pernikahan sirri

Hlm 7 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para Pemohon idealnya melalui pernikahan baru (*tajdid nikah*) yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan para Pemohon *irrelevant* atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh, Hakim ingin mengedukasi masyarakat melalui putusan ini dengan cara *menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah* bukan melalui **prosedur isbat nikah**. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bawah berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, menurut Hakim permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil *error in persona* dengan kategori *diskualifikasi inperson* sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan para Pemohon harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm 8 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.Prgi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Parigi dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tadarin, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Mazidah, S.Ag., M.H.

Panitera

Ttd.

Tadarin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp.160.000,- |
| 4. PNBP panggilan | : | Rp. 20.000,- |

Hlm 9 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 276.000,-

Terbilang (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm 10 dari 10 Halaman_Penetapan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Prgi